



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/264 TAHUN 2026

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS PENEGAKAN HUKUM BARANG KENA CUKAI
ILEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pemberantasan barang kena cukai ilegal perlu dilakukan kegiatan operasi bersama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa guna kemudahan dan kelancaran kegiatan operasi bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu dibentuk Tim Satuan Tugas Penegakan Hukum Barang Kena Cukai Ilegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Satuan Tugas Penegakan Hukum Barang Kena Cukai Ilegal Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 268);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Satuan Tugas Penegakan Hukum Barang Kena Cukai Ilegal Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas umum Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembinaan industri untuk mendukung bidang penegakan hukum melalui kegiatan pengawasan kepemilikan mesin pelinting sigaret;
- b. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sosialisasi ketentuan di bidang cukai untuk mendukung bidang penegakan hukum melalui kegiatan penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan, meliputi forum tatap muka, media elektronik, media cetak, dan/atau media dalam jaringan;
- c. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pemberantasan barang kena cukai ilegal untuk mendukung bidang penegakan hukum melalui kegiatan pengumpulan informasi peredaran BKC ilegal, kegiatan operasi bersama pemberantasan BKC ilegal, kegiatan penyediaan sarana pendukung pemberantasan BKC ilegal, dan/atau kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana pemberantasan BKC ilegal;
- d. Melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan anggaran di bidang penegakan hukum dari anggaran DBHCHT di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota;
- e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penegakan hukum di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota yang bekerjasama dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat; dan
- f. Melaporkan penggunaan, pemanfaatan anggaran dan pelaksanaan penegakan hukum kepada Gubernur secara periodik.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Agustus 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Anggota Tim Satuan Tugas Penegakan Hukum Barang Kena Cukai Ilegal Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/264 TAHUN 2026
TENTANG
TIM SATUAN TUGAS PENEGAKAN HUKUM
BARANG KENA CUKAI ILEGAL PROVINSI
JAWA TENGAH.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SATUAN TUGAS PENEGAKAN HUKUM BARANG
KENA CUKAI ILEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pembina
2.	a. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
3.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
4.	a. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.	Wakil Ketua
5.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
BIDANG PEMBINAAN INDUSTRI		
6.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator merangkap Anggota
7.	a. Kepala Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah; b. Kepala Bidang Fasilitas dan Kepabeanan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan c. Ketua Kelompok Kerja Pembinaan dan Pengawasan Bidang Penegakan Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Anggota
BIDANG SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI		
8.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah	Koordinator merangkap Anggota
9.	a. Kepala Bidang Komunikasi Digital dan Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah; b. Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Humas Bidang Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;	Anggota

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3
	dan c. Kepala Sub Bagian Program Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	
BIDANG PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL		
10.	Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator merangkap Anggota
11.	a. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta; b. Kepala Seksi Penindakan I Bidang Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta; c. Ketua Kelompok Kerja Penindakan Bidang Penegakan Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/264 TAHUN 2026
TENTANG
TIM SATUAN TUGAS PENEGAKAN HUKUM
BARANG KENA CUKAI ILEGAL PROVINSI
JAWA TENGAH.

URAIAN TUGAS TIM SATUAN TUGAS PENEGAKAN HUKUM BARANG KENA CUKAI
ILEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pembina	a. Melakukan pembinaan umum Tim Satuan Tugas Penegakan Hukum Barang Kena Cukai Ilegal Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan b. Menetapkan berbagai kebijakan yang berkenaan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2.	Pengarah	Memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas Tim Satuan Tugas Penegakan Hukum Barang Kena Cukai Ilegal Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3.	Ketua	a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Satuan Tugas Penegakan Hukum Barang Kena Cukai Ilegal Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan b. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Tim Satuan Tugas Penegakan Hukum Barang Kena Cukai Ilegal Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu dibutuhkan kepada Gubernur Jawa Tengah.
4.	Wakil Ketua	a. Mendukung dan membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Satuan Tugas Penegakan Hukum Barang Kena Cukai Ilegal Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan b. Mendukung dan membantu Ketua dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim Satuan Tugas Penegakan Hukum Barang Kena Cukai Ilegal Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Gubernur Jawa Tengah.
5.	Sekretaris	a. Melaksanakan tugas administrasi Kesekretariatan; dan b. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua.
6.	Koordinator Bidang Bidang	a. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
	Pembinaan Industri	pembinaan industri untuk mendukung penegakan hukum barang kena cukai ilegal; b. Melakukan kegiatan pengawasan kepemilikan mesin pelinting sigaret; dan c. Menyusun, mempersiapkan bahan dan data penilaian capaian pengawasan kepemilikan mesin pelinting sigaret yang dilaksanakan oleh Kantor Bea dan Cukai.
7.	Anggota Bidang Pembinaan Industri	a. Melakukan kegiatan pengawasan kepemilikan mesin pelinting sigaret; b. Melakukan pendataan dan rekapitulasi kepemilikan mesin pelinting sigaret; c. Melaporkan pelanggaran kepemilikan mesin pelinting sigaret; dan d. Melaksanakan tugas lain dari Ketua dalam rangka mendukung penegakan hukum barang kena cukai ilegal.
8.	Koordinator Bidang Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai	a. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai untuk mendukung penegakan hukum barang kena cukai ilegal; b. Melakukan kegiatan penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan; c. Melakukan kegiatan sosialisasi forum tatap muka, media elektronik, media cetak, dan/atau media dalam jaringan; dan d. Menyusun, mempersiapkan bahan dan data penilaian capaian Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai yang dilaksanakan oleh Kantor Bea dan Cukai.
9.	Anggota Bidang Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai	a. Melakukan kegiatan penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan; b. Melakukan kegiatan sosialisasi melalui forum tatap muka; c. Melakukan kegiatan sosialisasi melalui media elektronik dengan penayangan iklan layanan

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		masyarakat melalui radio, televisi, videotron, dan/atau bioskop, serta penayangan dialog interaktif dengan pejabat Bea dan Cukai melalui radio dan/atau televisi; d. Melakukan kegiatan sosialisasi melalui media cetak seperti koran, majalah, baliho, spanduk, brosur, leaflet, stiker dan sejenisnya; e. Melakukan kegiatan sosialisasi melalui media dalam jaringan dengan penayangan iklan layanan masyarakat dalam bentuk gambar atau video melalui media sosial dan/atau media online, serta penayangan dialog interaktif dengan pejabat Bea dan Cukai yang pernah ditayangkan sebelumnya di media elektronik; dan f. Melaksanakan tugas lain dari Ketua dalam rangka mendukung penegakan hukum barang kena cukai ilegal.
10.	Koordinator Bidang Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	a. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pengumpulan informasi peredaran Barang Kena Cukai Ilegal ilegal untuk mendukung penegakan hukum barang kena cukai ilegal; b. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program operasi bersama pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal ilegal untuk mendukung penegakan hukum barang kena cukai ilegal; c. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung penegakan hukum barang kena cukai ilegal; d. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pengembangan kapasitas dan sumber daya manusia untuk mendukung penegakan hukum barang kena cukai ilegal; dan e. Menyusun, mempersiapkan bahan dan data penilaian capaian pengawasan kepemilikan mesin pelinting sigaret yang dilaksanakan oleh Kantor Bea dan Cukai.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
11.	Anggota Bidang Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	a. Melaksanakan kegiatan pengumpulan informasi peredaran Barang Kena Cukai Ilegal ilegal paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kegiatan operasi bersama pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal ilegal; b. Melaksanakan kegiatan operasi bersama pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal ilegal dengan Kantor Bea dan Cukai; c. Melaksanakan kegiatan penyelesaian hasil penindakan press release dan pemusnahan Barang Kena Cukai Ilegal Ilegal; d. Melaksanakan kegiatan pengadaan dan/atau penyediaan sarana pendukung pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal ilegal; e. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia dalam mendukung pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Ilegal; dan f. Melaksanakan tugas lain dari Ketua dalam rangka mendukung penegakan hukum barang kena cukai ilegal.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001